

BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 36 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT/TEWAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa bagi keluarga Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang ditinggal wafat/tewas oleh Suami dan/atau Istri, dipandang perlu diberikan uang duka wafat/tewas sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan hidupnya untuk kepentingan daerah, bangsa, dan negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pemberian Uang Duka Wafat/Tewas Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah duakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT/TEWAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
5. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Keluarga adalah suami atau istri atau anak kandung dan/atau anak yang disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dari PNS yang wafat/tewas.
9. Ahli waris adalah suami/istri/anak/orang tua dari PNS yang wafat/tewas.
10. Ahli waris lainnya adalah seseorang yang ditunjuk sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Suami adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS Perempuan yang wafat/tewas.
12. Istri adalah istri yang sah menurut hukum dari PNS Laki-laki yang wafat/tewas.

13. Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menurut undang-undang dari PNS yang wafat/tewas.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu angkat dan ayah dan/atau ibu tiri dari PNS yang wafat/tewas.
15. Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan anasir itu.
16. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan termasuk dalam katagori tewas.
17. Penghasilan adalah gaji yang diterima oleh PNS tiap bulan setelah dipotong iuran/pajak/potongan wajib.
18. Uang duka wafat/tewas adalah uang duka yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pangandaran kepada ahli waris atau ahli waris lainnya atas meninggalnya PNS.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB II
 UANG DUKA WAFAT/TEWAS
 Bagian Kesatu
 Bagian Umum
 Pasal 2

- (1) Uang duka wafat/tewas PNS diberikan kepada ahli waris atau ahli waris lainnya.
- (2) Apabila pada waktu yang bersamaan, suami dan istri yang berkedudukan sebagai PNS tewas/wafat, maka kepada ahli waris atau ahli waris lainnya hanya berhak atas salah satu uang duka wafat/tewas sebagai PNS.

Bagian Kedua
 Besaran Uang Duka Wafat/Tewas PNS
 Pasal 3

- (1) Besaran uang duka wafat/tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :
 - a. Uang duka wafat PNS sebesar 3 (tiga) kali penghasilan;
 - b. Uang duka tewas PNS sebesar 6 (enam) kali penghasilan;
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah jumlah penghasilan berdasarkan nilai bersih pada daftar penerimaan gaji yang diterima pada bulan yang bersangkutan wafat/tewas.

Bagian Kedua
 Penerima Uang Duka Wafat/Tewas PNS
 Pasal 4

- (1) Apabila PNS wafat/tewas dan tidak meninggalkan suami/istri maka uang duka wafat/tewas diberikan kepada anaknya.
- (2) Apabila PNS wafat/tewas dan tidak meninggalkan suami/istri dan anak maka uang duka wafat/tewas diberikan kepada orang tuanya.
- (3) Apabila PNS wafat/tewas dan tidak meninggalkan suami/istri, anak dan orang tua maka uang duka wafat/tewas diberikan kepada ahli waris lainnya.
- (4) Apabila PNS memiliki lebih dari 1 (satu) orang istri maka uang duka tewas/wafat diberikan kepada istri pertama, yaitu istri yang paling lama dikawininya tanpa terputus perceraian.

BAB III
TATA CARA PENGURUSAN UANG DUKA/ WAFAT
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 5

- (1) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam surat permohonan uang duka wafat PNS sebagai berikut:
 - a. surat usulan dari SKPD asal PNS yang bersangkutan;
 - b. fotokopi surat keterangan kematian dari pemerintah desa yang dilegalisir;
 - c. Surat Keputusan Bupati tentang pemberian uang duka wafat;
 - d. fotokopi kartu pegawai atau kartu istri atau kartu suami;
 - e. fotokopi surat nikah yang dilegalisir jika menikah;
 - f. fotokopi kartu keluarga dan/atau surat keterangan ahli waris yang dilegalisir;
 - g. fotokopi daftar gaji pada bulan yang bersangkutan meninggal;
 - h. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf g dibuat dalam rangkap 3 (tiga); dan
 - i. surat pernyataan kebenaran atas data yang disampaikan dan kesediaan untuk mengembalikan uang duka wafat yang telah diterima jika di kemudian hari diketahui pemalsuan data tersebut.
- (2) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam surat permohonan uang duka tewas PNS sebagai berikut:
 - a. surat usulan dari SKPD asal PNS yang bersangkutan;
 - b. fotokopi surat keterangan kematian dari pemerintah desa yang dilegalisir;
 - c. surat pernyataan tewas dari pejabat berwenang;
 - d. Surat keterangan atau Berita Acara dari pejabat yang berwajib;
 - e. Surat Keputusan Bupati tentang pemberian uang duka tewas;
 - f. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - g. fotokopi kartu pegawai atau kartu istri atau kartu suami;
 - h. fotokopi surat nikah yang dilegalisir jika menikah;
 - i. fotokopi kartu keluarga dan/atau surat keterangan ahli waris yang dilegalisir;
 - j. fotokopi daftar gaji pada bulan yang bersangkutan meninggal;
 - k. fotokopi rekening bank yang masih berlaku;
 - l. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf k dibuat dalam rangkap 3 (tiga); dan
 - m. surat pernyataan kebenaran atas data yang disampaikan dan kesediaan untuk mengembalikan uang duka tewas yang telah diterima jika di kemudian hari diketahui pemalsuan data tersebut.

Bagian Kedua
Permohonan Uang Duka Wafat/Tewas
Pasal 6

Permohonan uang duka wafat/tewas PNS atau Keluarga PNS disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kepegawaian Sekeretariat Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2).

Bagian Ketiga
Pembayaran
Pasal 7

Pembayaran uang duka wafat/tewas PNS dilaksanakan oleh SKPD melalui pembayaran LS.

BAB IV
SISTEM INFORMASI UANG DUKA WAFAT/TEWAS
Pasal 8

Untuk tertib administrasi dalam proses permohonan uang duka wafat/tewas, Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran diwajibkan membuat, memelihara dan mengembangkan sistem informasi uang duka wafat/tewas sebagai bagian dari Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan ketentuan uang duka wafat/tewas bagi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pangandaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD pada Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 36 TAHUN 2015
TANGGAL : 21 OKTOBER 2015
TENTANG : PEMBERIAN UANG DUKA
WAFAT/TEWAS KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PANGANDARAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :

Bertindak sebagai pemohon atas permohonan uang duka wafat/tewas PNS atas nama :

Nama :
NIP :
Tempat tanggal lahir :
Hubungan keluarga :
SKPD :

Menyatakan bahwa dokumen persyaratan yang diajukan adalah benar. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa dokumen tersebut adalah palsu/tidak benar, maka saya bersedia untuk mengembalikan uang duka wafat/tewas yang telah saya terima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangandaran,
Yang menyatakan

Materai
Rp. 6000,-

(.....)
Nama lengkap

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 36

